



**PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmpptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmpptspbombana@gmail.com

SURAT IZIN PRAKTIK BIDAN
NOMOR : 503.10/0083/SIPB/DPMPPTSP/10/2019

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2017 tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan dan Peraturan Bupati Bombana Nomor 45 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Penerbitan, Penandatanganan Jenis Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana serta Rekomendasi Teknis dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana Nomor : **442/434/X/2019**, Tanggal **1 Oktober 2019**.

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bombana memberikan Izin Praktik kepada :

DIAN WAHYU ANANINGSIH, AM.Keb

Tempat / Tanggal Lahir : BATU PUTIH, 9 September 1992
Alamat Tempat Tinggal : DESA BATU PUTIH, KEC. POLEANG SELATAN
Lulusan : AKBID PELITA IBU KENDARI
Tahun Lulus : 2013
Tempat Praktik : PUSKESMAS POLEANG SELATAN
Alamat Praktik : DESA BATU PUTIH
Nomor STR : 290252115-0896519
Masa Berlaku STR : 9 September 2020
Untuk Bekerja Sebagai : BIDAN

Surat Izin Praktik Bidan (SIPB) ini **berlaku sampai tanggal 9 September 2020**, dengan ketentuan setiap Tahun diwajibkan untuk melapor dan 1 (Satu) bulan sebelum berakhir masa berlakunya yang bersangkutan sudah harus mengajukan permohonan Perpanjangan Surat Izin Praktik Bidan.



Dikeluarkan di : Rumbia
Pada Tanggal : 8 Oktober 2019

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BOMBANA



H. PAJAWA TARIQA, S.Pd
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

GRATIS

Tembusan :

1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sultra;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Bombana;
3. Organisasi Profesi.

- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.

LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen $\{\text{sipb_jenis_izin}\}$, Nomor 503.10/0083/SIPB/DPMPSTSP/10/2019, Tanggal 8 Oktober 2019 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			$\{\text{sipb_psek_img}\}$
2.	Kepala Bidang Pelayanan			$\{\text{sipb_pbid_img}\}$
3.	Kepala Seksi Pelayanan			$\{\text{sipb_psie_img}\}$